



PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon bin , NIK , tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah 13 September 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor handphone 082370292922.
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email majucell115 @gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Binti , NIK, Tempat dan Tanggal lahir, Simpang Mamplam 12 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong pada tanggal 09 Agustus 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 235/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 28 Februari 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/09/III/2009 tanggal 12 Maret 2009;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubung badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah selama 12 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak PT yang lahir pada tanggal 20 November 2013;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Maret 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon;
 - 6.2 Termohon tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk pemohon dan anaknya;
 - 6.3 Termohon terlalu sering bermain handphone;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 26 Maret 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini termohon bertempat tinggal di di Kampung Sagoe Yup Tapang, Kecamatan Gelumpang Baroe

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, Kabupaten Pidie dan pemohon bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 5(lima) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
10. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
12. Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya sebanyak 5(lima) kali namun tidak dapat membuat rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun kembali;
13. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasinya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
14. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa;

3.1 Nafkah Selama Masa iddah sejumlah Rp. 900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah)

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Alimal Yusro Siregar, S.H untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, keberatan nafkah iddah sebesar kesediaan Pemohon dan meminta nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), meminta hak asuh anak yang bernama Anak PT yang lahir pada tanggal 20 November 2013, yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan dalam hal ini, yaitu Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 14-01-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Samalanga Kabupaten Bireuen, Nomor 137/09/III/2009 Tanggal 12 Maret 2009. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan Tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering rebut namun saksi tidak mengetahui sebab yang diributkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar sendiri ribut yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah imam dusun mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon melapor kepada saksi tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan / mendukung dalil tuntutan, akan tetapi saat agenda pembuktian dari Termohon, Termohon tidak hadir sampai dengan pembacaan Putusan, sehingga Termohon dianggap tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang Pemohon menyatakan tetap minta bercerai dengan Termohon, dan menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Alimal Yusro Siregar, S.H, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon, Termohon tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk pemohon dan anaknya, Termohon terlalu sering bermain handphone. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 14-01-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Samalanga Kabupaten

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, Nomor 137/09/III/2009 Tanggal 12 Maret 2009, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon terjadi keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2009;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana sampai terjadi ribut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا يَنْفَعُكَ مَا أَطْلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak adanya titik temu atau kesepakatan antara Pemohon dan Termohon perihal nafkah iddah dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan dari Termohon, dan Majelis Hakim secara **ex officio** menyatakan bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon yaitu Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pekerjaannya adalah Pedagang dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana pernyataan fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon perihal mut'ah terdapat kesepakatan, Pemohon bersedia memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis hakim dan secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesepakatan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dalam Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Anak PT yang lahir pada tanggal 20 November 2013, sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak PT yang lahir pada tanggal 20 November 2013 tersebut belum berumur 12 tahun yang berarti belum mumayyiz, dan dalam pemeriksaan Majelis juga harus menggali kelayakan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dengan tujuan demi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut, namun Penggugat tidak dapat membuktikan kelayakan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon binti**) berupa Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriyah, Oleh kami IRWAN S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto,

IRWAN. S.H.I

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera Pengganti

dto,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp 165.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 305.000,00

(Tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)